

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 WONOSARI GUNUNGKIDUL

Nomor: 421/113/KPTS/2023

TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 2 WONOSARI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Tata Tertib peserta didik sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan tertib dan disiplin bagi peserta didik di sekolah, untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah secara keseluruhan.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturaan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang

Penguatan Pendidikan Karakter;

4. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta didik Baru.

6. Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang

Pendidikan Menengah.

7. Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Tata Tertib Peserta didik SMP Negeri 2 Wonosari sebagaimana diatur

dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

: Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan Kedua

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Wonosari Pada tanggal : 23 Juni 2023

SPENDIDIA

Kepala

S MARYANTO, M.Pd.

embina TK/1/IVb

UP. 1969081#1995121003

Lampiran Nomor

: Keputusan Kepala SMPN 2 Wonosari

: 421/113/KPTS/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

Tentang

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 2 WONOSARI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1) Tata tertib peserta didik dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien di SMP Negeri 2 Wonosari.

2) Tata tertib peserta didik ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan pembelajaran yang

efektif dan efisien.

3) Peserta didik SMP Negeri 2 Wonosari adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 2 Wonosari.

4) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar SMP Negeri 2 Wonosari.

5) Perilaku tidak tepat terhadap tata Tertib adalah setiap ucapan, perbuatan dan atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib sekolah.

6) Konsekuensi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan Tindakan tidak tertib terhadap tata tertib sekolah.

7) Reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang memiliki prestasi sesuai ketentuan dari sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK Pasal 2

1) Maksud tata tertib peserta didik adalah memberikan pedoman dalam pembinaan disiplin dan kepribadian peserta didik.

2) Tujuan tata tertib peserta didik adalah mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN MASUK SEKOLAH

Pasal 3

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan sekolah.

2) Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik lainnya sesuai dengan

ketentuan yang ada di sekolah.

3) Memanfaatkan fasilitas sekolah dalam rangka memperlancar proses belajar dengan rasa tanggung jawab.

4) Mendapat bimbingan dari Pendidik yang bertanggung jawab atas mata

pelajaran yang diikuti dalam penyelesaian studinya.

5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diikuti serta hasil belajarnya.

- 6) Ikut serta dalam kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan sekolah sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik.
- 7) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kesiswaan SMP Negeri 2 Wonosari.
- Memperoleh pelayanan bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar, pribadi, sosial, dan karir sehingga bisa mengaktualisasikan diri sesuai perkembangannya.

Pasal 4 KEWAJIBAN

Setiap peserta didik berkewajiban:

 Memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjalankan agama yang diikuti dengan sebaik-baiknya.

3) Mentaati Tata Tertib Sekolah.

- 4) Hormat dan patuh kepada Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Turut serta bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban kelas dan kelancaran jalannya pembelajaran.
- Memelihara barang-barang inventaris kelas/sekolah dan menjaga keutuhannya.
- Memelihara dan mengembalikan barang-barang pinjaman pada waktu yang ditetapkan.
- Turut serta membantu terciptanya keamanan, keindahan dan kelestarian lingkungan sekolah serta menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan.
- 9) Mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti Upacara Bendera setiap hari Senin dan Hari-hari Besar Nasional, Ekstrakurikuler wajib, dan lain-lain sesuai ketentuan.
- 10) Menjaga barang-barang pribadi dengan sebaik-baiknya (kehilangan atas barang pribadi menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan).

Pasal 5

SEBELUM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Peserta didik berada di sekolah paling lambat pukul 06.45.

- Peserta didik yang telah masuk gerbang sekolah berkewajiban menanggalkan semua atribut yang bukan identitas SMPN 2 Wonosari (jaket, topi, kaus, sweater, dll).
- 3) Peserta didik wajib memakai atribut sekolah lengkap sesuai aturan pemakaian.
- 4) Peserta didik wajib melaksakan kegiatan senyum, salam, sapa sopan, dan santun.

Peserta didik berkewajiban mengikuti kegiatan apel pagi.

6) Peserta didik berkewajiban menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, sebelum, selama dan setelah kegiatan belajar mengajar berakhir.

 Peserta didik yang terlambat berkewajiban minta surat izin terlebih dahulu kepada bapak/ibu guru petugas piket.

Pasal 6

ATURAN MASUK KELAS DAN MENGIKUTI PROSES KBM

Pelajaran jam pertama dimulai pukul 07.00 WIB.

 Ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa, memberi hormat, dan salam kepada bapak/ibu guru .

Peserta didik wajib menjaga suasana kelas agar kondusif.

- Peserta didik wajib mengikuti KBM secara aktif dan penuh semangat belajar.
 Peserta didik wajib menghormati guru dan tetap menjaga sopan santun .
- 6) Peserta didik saling menghargai pendapat dan menjaga etika pergaulan sesama teman.
- Perserta didik yang akan ditemui oleh teman atau tamu wajib mendapat izin dari guru yang mengajar di kelas atau guru piket.

8) Peserta didik yang ingin ke kamar kecil, wajib meminta izin guru yang mengajar, maksimal 2 orang dengan tenggang waktu 5 menit.

9) Peserta didik yang akan meninggalkan kelas atau sekolah karena masalah kesehatan atau acara keluarga berkewajiban minta izin guru mata pelajaran dan guru piket.

10) Peserta didik berkewajiban memastikan barang-barang yang dibawa ke sekolah, hanya yang berkaitan untuk kepentingan KBM.

11) Perpindahan tempat duduk diatur sesuai kesepakatan kelas .

12) Selama pelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran, peserta didik wajib tetap berada di dalam kelas.

13) Peserta didik berkewajiban menghindari bentuk-bentuk kelompok atau geng yang dapat memicu perilaku negatif.

Pasal 7

SELAMA ISTIRAHAT

1) Peserta didik wajib berada di luar kelas.

2) Peserta didik wajib berada di lingkungan SMPN 2 Wonosari, apabila ada kepentingan diluar sekolah, wajib mendapat seizin dari bapak/ibu guru piket/satpam.

3) Peserta didik yang ingin menemui/ditemui orang lain/keluarga wajib mendapat izin dari bapak/ibu guru piket/satpam.

- 4) Tempat parkir bukan diperuntukkan bagi peserta didik untuk duduk-duduk dan bermain.
- 5) Setelah mendengar tanda bel peringatan pergantian jam pelajaran, peserta didik wajib segera masuk kelas.

Pasal 8

PULANG SEKOLAH

1) Peserta didik pulang sesuai jadwal berakhirnya KBM kecuali yang masih mengikuti kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler.

2) Peserta didik yang sudah tidak ada kegiatan di sekolah, segera pulang. Apabila menunggu jemputan dapat dilakukan di depan masjid SMPN 2 Wonosari untuk memudahkan penjemputan.

Pasal 9

ATURAN KEHADIRAN PESERTA DIDIK

1) Jumlah kehadiran peserta didik dalam satu semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif sekolah sebagai syarat kenaikan kelas/kelulusan. 2) Apabila berhalangan hadir, peserta didik berkewajiban mengirimkan surat izin

yang sah dari orang tua/wali, atau surat izin dokter.

3) İzin tidak masuk sekolah dapat melalui telepon, selanjutnya saat masuk berkewajiban membawa/melengkapi surat izin tertulis dari orang tua/wali peserta didik.

4) Surat izin yang disampaikan ke sekolah, wajib dibuat dan ditandatangani oleh orangtua Peserta didik/wali Peserta didik

5) Peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar sejak jam

pertama hingga jam terakhir.

6) Peserta didik yang akan mewakili kegiatan lembaga/organisasi lain, berkewajiban membawa surat permohonan/rekomendasi resmi lembaga/organisasi yang bersangkutan.

BAB IV

ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS, PAKAIAN SERAGAM, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN SEKOLAH

Pasal 10

ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH

Peserta didik wajib menjaga fasilitas sekolah.

2) Peserta didik yang dengan sengaja/lalai merusak atau menghilangkan fasilitas sekolah maka berkewajiban mengganti atau memperbaiki hingga dapat berfungsi seperti semula.

3) Peserta didik bila menemukan fasilitas sekolah yang rusak segera melaporkan kepada wali kelas, bapak/ibu guru atau tata usaha untuk ditindak lanjuti.

Fasilitas sekolah meliputi:

a) Ruang kelas dan isinya.

 b) Ruang laboratorium dan isinya. c) Ruang perpustakaan dan isinya.

d) Ruang kantor dan isinya.

e) Ruang ketrampilan dan isinya.

f) Alat olah raga.

g) Alat seni musik.

h) Kamar kecil.

Fasilitas sekolah lainnya.

Pasal 11

ATURAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Aturan Penggunaan sesuai hari

a) Hari Senin berpakaian seragam baju putih, celana/rok putih dan jas sekolah serta dasi hitam.

b) Hari Selasa berpakaian seragam baju putih, celana/rok biru, dasi biru.

- c) Hari Rabu berpakaian seragam baju biru tosca, celana/rok hitam, dasi
- d) Hari Kamis berpakaian seragam baju batik walang, celana/rok putih.

e) Hari Jumat berpakaian seragam pramuka lengkap.

f) Setiap hari kamis pahing, wajib mengenakan pakaian daerah Gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat.

2) Pakaian wajib dipakai dengan menggunakan atribut lengkap SMP Negeri 2

Wonosari dan baju dimasukkan celana/rok kecuali batik walang.

a) Peserta didik putri yang beragama Islam dianjurkan mengenakan jilbab sesuai ketentuan sekolah (seragam putih- putih jilbab putih, seragam biru putih jilbab putih, seragam tosca hitam jilbab hitam, seragam batik putih jilbab putih, seragam pramuka jilbab coklat).

b) Peserta didik diwajibkan memakai sepatu olahraga/kets hitam polos bertali dengan kaus kaki putih polos panjang minimal 15 cm dari tumit.

c) Peserta didik wajib memakai ikat pinggang resmi gesper berlogo SMPN 2 Wonosari.

d) Topi berlogo SMPN 2 Wonosari wajib digunakan saat upacara bendera baik di sekolah atau pun saat mengikuti undangan upacara bendera. e) Kaos olahraga dipergunakan saat kegiatan pelajaran olahraga atau

kegiatan lain yang ditentukan sekolah.

f) Model atau potongan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah.

Pasal 12

ATURAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KELAS

Setiap peserta didik wajib menjaga kebersihan kelasnya dan lingkungannya.

2) Setiap kelas wajib membentuk kelompok petugas piket kebersihan kelas yang secara bergiliran menjaga kebersihan kelasnya, dimulai dari selesai KBM dilanjutkan esok harinya

3) Petugas piket menyiapkan alat KBM, mengisi kemajuan kelas, dan papan

presensi kelas.

4) Peserta didik wajib menjaga agar dinding, meja, kursi, dan langit-langit bersih dari coretan atau bahan yang bisa menempel lainnya

BAB V

ATURAN UPACARA, KEGIATAN KEAGAMAAN, PENGEMBANGAN DIRI, DAN HARI KRIDA

Pasal 13

ATURAN UPACARA BENDERA

Upacara Bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari besar nasional dengan ketentuan :

1) Semua peserta didik wajib mengikuti kegiatan upacara bendera dengan

berpakaian lengkap sesuai ketentuan.

2) Selama pelaksanaan upacara, peserta upacara wajib menjaga kekhitmatan, ketenangan dengan penuh disiplin dan tanggungjawab.

Pasal 14

ATURAN KEGIATAN KEAGAMAAN

1) Setiap hari peserta didik yang beragama Islam wajib melaksanakan kegiatan Salat Duhur berjamaah, kecuali bagi anak putri yang baru berhalangan.

2) Setiap hari Jumat, peserta didik putra yang beragama Islam wajib melaksanakan salat Jumat di masjid sekolah, peserta didik putri yang beragama Islam wajib mengikuti kajian keputrian, peserta didik yang beragama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha wajib mengikuti kegiatan keagaamaan dengan didampingi guru pendamping masing-masing.

3) Peserta didik wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diprogramkan oleh

sekolah.

Pasal 15

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI/EKSTRAKURIKULER DAN LATIHAN KEPEMIMPINAN

peserta didik wajib mengikuti kegiatan Pengembangan Diri/ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka.

2) Setiap peserta didik dapat mengikuti ekstrakurikuler pilihan maksimal satu

jenis sesuai bidang bakat .

3) Setiap peserta didik dapat mengikuti seleksi untuk turut serta dalam kegiaatan; a. Pengurus OSIS

b. Dewan Penggalang

c. Patroli Keamanan Sekolah

d. Pleton Inti

e. Palang Merah Remaja

f. Pengurus Rohis (Khusus yang beragama Islam)

Pasal 16

KEGIATAN HARI KRIDA

Krida dilaksanakan setiap hari Jumat setelah apel pagi dari pukul 07.00 sampai 07.45 WIB yang wajib diikuti seluruh peserta didik, dengan ketentuan :

Minggu pertama, jalan sehat.

2) Minggu kedua, sarapan pagi bersama dengan membawa bekal masing-masing . 3) Minggu ketiga, jalan sehat

Minggu keempat, Kerja bakti.

5) Minggu kelima, senam

Pasal 17

ORGANISASI PESERTA DIDIK

1) Organisasi Peserta didik yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah Organisasi Peserta didik Intra Sekolah (OSIS)

Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

BAB VI

ATURAN SOPAN SANTUN, ATURAN KEWAJIBAN, ATURAN KONSEKUENSI, DAN PENGAMANAN BARANG

Pasal 18

ATURAN SOPAN SANTUN

1) Peserta didik putra berpotongan pendek dengan ukuran 1-1-2 (cm).

2) Peserta didik putra yang rambutnya tidak sesuai dengan peraturan, Sekolah memberikan layanan berupa merapikan sesuai dengan aturan Sekolah

 Peserta didik putri yang tidak berjilbab sebaiknya mengikat rambut dengan rapi. 4) Peserta didik yang berjilbab, wajib memakai jilbab sesuai tuntunan yang

berlaku.

5) Peserta didik yang lebih tinggi kelas menghargai adik kelasnya dan peserta didik adik kelas menghormati kakak kelas.

6) Perserta didik dimanapun berada berkewajiban selalu menjaga dan menjunjung nama baik sekolah.

Pasal 19

ATURAN KEWAJIBAN

1) Peserta didik wajib tidak membawa dan atau mengonsumsi rokok baik di sekolah maupun di luar sekolah.

2) Peserta didik wajib tidak menyimpan, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi,

narkoba serta minuman keras.

3) Peserta didik wajib tidak membawa benda-benda tajam seperti pisau, cuter, lebih- lebih senjata tajam.

4) Peserta didik wajib menghindari berperilaku yang membahayakan nyawa atau

keselamatan orang lain.

5) Peserta didik wajib menjaga ketenangan belajar, termasuk menghindari membunyikan petasan atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah.

6) Peserta didik wajib menghindari membawa dan menggunakan cat, tip-ek, pilok,

dan pewarna lainya tanpa seizin guru.

7) Peserta didik wajib tidak membawa Hp ke Sekolah, kecuali untuk keperluan tertentu yang akan diatur lebih lanjut. 8) Peserta didik wajib menjaga kerukunan antar sesama, dan menghindari

perkelahian/permusuhan.

Peserta didik wajib tidak membawa/parkir sepeda motor/mobil ke sekolah.

10) Peserta didik laki-laki wajib tidak memakai aksesoris seperti kalung, gelang, anting. Peserta didik perempuan berkewajiban menghindari pemakaian perhiasan dan assesoris yang berlebihan

11) Peserta didik wajib menjaga rambut hitam/alami dan sesuai aturan.

12) Peserta didik wajib menjaga kuku bersih, tidak diwarnai dan tidak panjang. 13) Peserta didik wajib menjaga penampilan terlihat alami, tidak memakai kosmetik berlebihan.

14) Peserta didik wajib menjaga tutur kata dan tidak merendahkan orang lain.

15) Peserta didik wajib memanggil nama temannya sesuai dengan panggilan nama sebenarnya.

16) Peserta didik wajib menghindari perilaku berpacaran.

17) Peserta didik wajib menghindari perilaku yang berkategori bullying (Perundungan) seperti perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman, terancam, ketakutan, malu, dan kesakitan/teraniaya.

18) Interaksi antar peserta didik berbeda kelas hanya diperkenankan diluar kelas. 19) Lingkup bermain peserta didik wajib berada dilingkungan jenjang kelasnya.

Pasal 20

ATURAN KONSEKUENSI

Bagi peserta didik yang belum menunjukkan perilaku disiplin, akan mendapatkan Konsekuensi positif sebagai berikut:

a) Level 1, teguran dan pembinaan I (secara lisan). Dilakukan oleh Guru mata Pelajaran yang mengampu pada jam tersebut. Adapun Peserta didik yang diberikan Konsekuensi Positif ini adalah peserta didik yang berperilaku tidak tepat seperti:

Tidak mengerjakan PR,

Tidak memperhatikan saat pelajaran,

Tidak mencatat,

Tidak membawa buku mata pelajaran,

- Perilaku tidak tepat sejenis yang tidak sesuai dengan kesepakatan pembelajaran.
- b) Level 2, teguran dan pembinaan II (secara lisan dan atau tertulis). Dilakukan oleh Guru mata Pelajaran yang mengampu pada jam tersebut. Adapun Peserta didik yang diberikan Konsekuensi Positif ini adalah peserta didik yang berperilaku tidak tepat seperti:

Keluar kelas tanpa izin,

Tidur saat pelajaran,

Membuat gaduh di kelas,

Membolos saat pelajaran tertentu,

Berbicara tidak sopan,

Perilaku tidak tepat sejenis yang tidak tepat pada saat pembelajaran.

c) Level 3, teguran dan pembinaan III (ditangani oleh guru, wali kelas, Waka Kesiswaan dan guru BK dengan memanggil Orang tua/wali peserta didik dengan surat pernyataan memperbaiki sikap). Konsekuensi ini diberikan apabila Peserta didik melakukan perilku tidak tepat yang melanggar aturan atau kode etik sekolah yang serius. Bentuk perilaku tidak tepat dalam hal ini seperti:

- Menyakiti Peserta didik lain,

- Vandalism,
- Mencuri,
- Rasis.
- Merokok,
- Berkelahi,
- Perundungan,

Perilaku tidak tepat sejenis yang melanggar kode etik sekolah.

d) Level 4, teguran dan pembinaan IV (konferensi kasus, pernyataan ber meterai, ditanda tangani peserta didik diketahui oleh wali kelas, guru BK, Waka Kesiswaan dan kepala sekolah). Konsekuensi ini diberikan apabila peserta didik melakukan perilaku tidak tepat yang sangat serius. Bentuk perilaku tidak tepat dalam hal ini seperti:

Menggunakan alcohol,

Terlibat dalam Tindakan seksual disekolah,

Perilaku tidak tepat sejenis yang sangat serius.

e) Level 5, teguran dan pembinaan V (konferensi kasus, dilakukan oleh guru BK. Waka Kesiswaan, Kepala Sekolah dan Pihak terkait (psikolog, polisi, pihak yang dibutuhkan). Konsekuensi ini diberikan apabila peserta didik tidak tepat, berupa keterlibatan dalam narkoba dan kriminalitas. Bentuk perilaku tidak tepat dalam hal ini seperti:

Memiliki/membawa,memakai/mengedarkan narkoba,

Menggunakan senjata tajam,

Gangguan seksual/sexual abuse,

- Perampokan, Pembunuhan,

Perilaku tidak tepat sejenis.

f) Dalam kondisi tertentu sekolah dapat menghadirkan orangtua/wali murid ke sekolah untuk melaksanakan pembinaan bersama terhadap peserta didik.

g) Dalam Kondisi tertentu, untuk mencari solusi terbaik, orang tua/wali peserta didik menarik kembali anaknya.

h) Dalam kondisi luar biasa dan membahayakan, sekolah dapat mengambil keputusan agar orang tua/wali peserta didik menarik kembali anaknya untuk dicarikan solusi terbaik tanpa melalui tahapan no a) sampai dengan e).

Pasal 21

PENGAMANAN BARANG

1) Ketentuan terhadap barang yang diamankan, tidak mengandung unsur pornografi diatur sebagai berikut:

 a) Satu kali pelanggaran pada hari berikutnya.

: diamankan dan boleh diambil oleh orangtua

Dua kali pelanggaran setelah satu minggu.

: diamankan dan boleh diambil oleh orangtua

c) Tiga kali pelanggaran setelah satu bulan.

: diamankan dan boleh diambil oleh orangtua

Empat kali pelanggaran setelah satu semester.

: diamankan dan boleh diambil oleh orangtua

e) Lima kali pelanggaran setelah 1 tahun/lulus.

: diamankan dan boleh diambil oleh orangtua

Barang yang mengandung unsur pornografi:

a) Handphone/laptop/barang elektronik diamankan minimal 1 tahun pelajaran dan dikembalikan setelah unsur pornografi dihilangkan. Pengambilan dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik.

b) Unsur pornografi yang tidak disimpan di barang elektronik langsung

dimusnahkan.

Penyimpanan barang yang diamankan:

a) Barang elektronik yang diamankan akan disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah.

 Kerusakan barang yang diamankan setelah diamankan menjadi tanggung jawab peserta didik.

BAB VII LAIN-LAIN DAN PENJELASAN TAMBAHAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Tata tertib ini berlaku untuk semua peserta didik tanpa pengecualian.

2) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diputuskan melalui rapat Dewan Pendidik.

PENJELASAN TAMBAHAN

Pasal 23

1) Perilaku tidak tepat yang dilakukan oleh peserta didik dan tidak ada dalam

ketentuan diatas, akan diatur kemudian

2) Peraturan seperti pada nomor 1 akan ditentukan oleh pendidik/tenaga kependidikan yang mengetahui perilaku tidak tepat akan berkoordinasi dahulu dengan TIM Kesiswaan dan diberitahukan kepada peserta didik yang berperilaku tidak tepat.

3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam keputusan ini, akan diatur tersendiri

oleh Sekolah.

4) Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosari Pada tanggal 23 Juni 2023 Kepala,

Pembina TK/1/11/6

MP. 196908151995121003